

Poligami Solusi Syar'i dalam Mencegah Perselingkuhan di Era Modern Perspektif Maqashid Syari'ah

Firmansyah¹, Nasrulloh²

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia^{1,2}
firmansyahsmart1@gmail.com¹, nasrulloh.said@gmail.com²

Informasi Artikel	Abstract
Vol: 1 No : 4 2024 Halaman : 28-36 Keywords: Polygamy Solution Sharia	<p><i>Polygamy is an issue that sparks debate in social and religious contexts, especially in modern times, where problems such as infidelity and family dysfunction are increasingly common. This research aims to explore the concept of polygamy as a sharia solution for dealing with infidelity, seen from the perspective of Maqasid Syari'ah, which focuses on basic principles in protecting fundamental aspects of sharia such as religion, soul, heredity, reason and property. The approach used in this study is a qualitative method, which relies on literature reviews and studies of Islamic law in contemporary social contexts. The findings of this research indicate that the implementation of polygamy in accordance with sharia can function as an alternative to minimize the potential for infidelity, provided that this is carried out with sincere intentions, fair behavior, and a deep understanding of the rights and obligations between husband and wife. This approach is in line with Maqasid Syari'ah principles which aim to maintain family honor and stability. Therefore, polygamy carried out in a syar'i and fair manner can be a solution in strengthening family resilience amidst the dynamics of the modern era, as mandated by the principles of Maqasid Syari'ah.</i></p>

Abstrak

Poligami merupakan isu yang memicu perdebatan dalam konteks sosial dan agama, khususnya di zaman modern, di mana permasalahan seperti perselingkuhan dan disfungsi keluarga semakin banyak ditemui. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep poligami sebagai solusi syar'i dalam mengatasi perselingkuhan, dilihat melalui perspektif Maqasid Syari'ah, yang berfokus pada prinsip-prinsip dasar dalam melindungi aspek-aspek fundamental syariat seperti agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif, yang mengandalkan kajian pustaka dan telaah hukum Islam dalam konteks sosial kontemporer. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan poligami yang sesuai dengan syariat dapat berfungsi sebagai alternatif untuk meminimalisir potensi perselingkuhan, dengan catatan bahwa hal tersebut dilaksanakan dengan niat yang tulus, perilaku adil, serta pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip Maqasid Syari'ah yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dan kestabilan keluarga. Oleh karena itu, poligami yang dilaksanakan dengan cara yang syar'i dan adil dapat menjadi solusi dalam memperkuat ketahanan keluarga di tengah dinamika era modern, sebagaimana yang diamanatkan oleh prinsip-prinsip Maqasid Syari'ah.

Kata Kunci : Poligami, Solusi, Syar'i

PENDAHULUAN

Kajian mengenai poligami bukanlah hal baru dalam agama Islam, melainkan topik yang terus diperbincangkan sepanjang waktu. Praktik poligami telah ada jauh sebelum Islam muncul. Poligami bukanlah suatu konsep yang diperkenalkan oleh Islam, melainkan sudah dipraktikkan oleh berbagai peradaban manusia di seluruh dunia sejak lama, yang menganggapnya sebagai bagian dari dinamika kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, dapat disebutkan bahwa pada masa itu, tidak ada peradaban yang asing dengan praktik poligami. (Lukman Chakim & Habib Adi Putra, 2022) Peradaban Arab pra-Islam juga sudah mengenal praktik poligami. Diceritakan dalam hadis bahwasannya penduduk Arab yang beragama Islam pada masa itu memiliki sepuluh istri. Rasulullah SAW kemudian memberi petunjuk agar ia hanya menjaga empat istri dan menceraikan yang lainnya.

Poligami adalah praktik yang diperbolehkan dalam Islam. Setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an tentu mengandung maslahat, yang memberikan kebaikan dan manfaat bagi umat manusia. Hal ini karena manusia memerlukan dorongan atau motivasi dalam melakukan suatu tindakan, sehingga mereka melakukannya bukan karena terpaksa, tetapi karena memang menjadi

kebutuhan.(Nurhadi & Sabariyah, 2019) Maslahat juga menjadi landasan utama dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan manusia, sehingga syariat Islam berfungsi sebagai solusi dalam kehidupan mereka.

Salah satu maslahat yang dijadikan fokus kajian dalam penelitian ini adalah poligami. Meskipun poligami bukanlah isu baru, topik ini tetap menjadi salah satu perdebatan paling kontroversial di kalangan ilmuwan hukum Islam dan sosial, dan seakan selalu relevan. Bagi mereka yang melihat poligami dari perspektif teologis, poligami dianggap sebagai perintah agama, yang bisa berupa sunnah atau bahkan wajib. Di sisi lain, pendekatan sosiologis cenderung menolak poligami dengan berbagai alasan, seperti subordinasi perempuan, ketidakadilan, perasaan wanita, dan sebagainya. Namun, masalah ini tetap menjadi isu yang bersifat permanen, dari masa sebelum Islam hingga era modern.(Fauza, 2012)

Pada dasarnya, perbedaan pemahaman mengenai poligami bukan terletak pada keraguan terhadap syariatnya, melainkan pada cara pelaksanaannya. Apakah pelaksanaan poligami berdasarkan pendekatan teologis yang mengacu pada perintah dan sunnah Rasul, atau berdasarkan pendekatan kebutuhan manusia. Namun, keduanya sepakat bahwa hukum ini bersifat qath'i dan tidak memerlukan penafsiran lebih lanjut. Oleh karena itu, kajian tentang maslahat tidak harus terikat pada konsepsi hukum tersebut.(Fajar, 2024)

Dalam perspektif maqasid syariah, poligami dipandang sebagai solusi syar'i yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (maslahat) serta menghindari kerusakan (mafsadah) dalam masyarakat, terutama berkenaan dengan keperluan hidup manusia yang dianggap penting dan mendesak. Maqasid syariah, atau tujuan syariah, berfokus menjaga terhadap lima hal dasar seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam penelitian ini, penulis berasumsi bahwa poligami memiliki maslahat sebagai solusi terhadap permasalahan perselingkuhan suami di era modern saat ini. Secara fitrah, laki-laki adalah makhluk yang cenderung aktif di luar rumah, banyak berinteraksi, dan bersosialisasi, sehingga potensi terjadinya perselingkuhan sangat tinggi. Dengan adanya poligami, hal ini dianggap sebagai solusi yang dapat diterapkan bagi umat Islam.

Fakta menunjukkan tingginya kasus perselingkuhan, terlebih lagi di era modern di mana akses media online memudahkan seseorang untuk menemukan pasangan selingkuhan. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi umat Islam untuk mencari solusi yang efektif. Secara psikologis, fitrah manusia terkadang tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh pasangan, baik dari segi kebutuhan biologis, psikologis, maupun sosial, yang mendorong seseorang untuk mencari pemenuhan tersebut. Pemenuhan ini bisa dilakukan dengan cara yang halal, yaitu melalui poligami, atau dengan cara yang haram, yaitu perselingkuhan. Kedua hal tersebut akan dianalisis dalam tulisan ini untuk mencari solusi terhadap perselingkuhan berdasarkan aturan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji poligami sebagai solusi syar'i dalam perspektif maqasid syariah, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep poligami.

METODE

Penulisan ini menggunakan metode kualitatif melalui kajian kepustakaan (library research). Penelitian ini akan mengandalkan kajian literatur dari berbagai sumber, seperti Al-qur'an, hadis, undang-undang, buku, artikel ilmiah, internet dan teks-teks hukum Islam yang membahas poligami dan maqasid syari'ah. Dengan metode ini, peneliti dapat menggali teori dan konsep yang relevan untuk menganalisis poligami sebagai solusi terhadap perselingkuhan, serta bagaimana penerapannya dalam konteks kehidupan modern menurut perspektif maqasid syari'ah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Landasan Hukum Poligami dalam Hukum Islam dan Positif

A. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua bagian: "poli" atau "polus" yang berarti banyak, dan "gemein" atau "gamos" yang berarti perkawinan. Jika digabungkan, kata ini merujuk pada perkawinan yang melibatkan lebih dari satu pasangan. Dalam Islam, poligami merujuk pada perkawinan yang dilakukan dengan lebih dari satu wanita, dengan batasan yang telah

ditentukan, yaitu maksimal empat istri. Meskipun ada yang berpendapat bahwa poligami dalam Islam bisa mencapai sembilan istri atau lebih, pemahaman yang lebih umum adalah poligami dengan batasan empat istri, yang didasarkan pada sejarah dan larangan Rasulullah SAW terhadap pernikahan yang melebihi jumlah tersebut. (Cahyani Intan, 2018). Secara umum, poligami dapat dipahami sebagai suatu bentuk perkawinan di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, yang bukan hanya berlaku saat ijab qabul, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari ikatan keluarga. Sebaliknya, monogami merujuk pada sistem perkawinan yang membatasi suami untuk hanya memiliki satu istri dalam jangka waktu tertentu. (Laonso, Hamid ; Jamil, Muhammad Jamil ; Hamid, 2005)

B. Landasan Poligami Berdasarkan Hukum Islam

Agama Islam memperbolehkan suami memiliki hingga empat istri, dengan pembatasan jumlah istri tersebut disertai dengan persyaratan tertentu. Salah satu syarat utama dalam poligami adalah berperilaku adil kepada istri dan apabila suami tidak berperilaku adil, hal ini monogami sebaiknya dipilih. Dalam pandangan Agama Islam poligami ialah sesuatu hal diperbolehkan menurut syariat. Kebolehan poligami ini tercantum dalam Firman Allah:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلَّتْ رُبُعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْلُوا فَوَدَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْلُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Menurut Tafsir Al-Wajiz, ayat ini menjelaskan bahwa apabila diantara kalian khawatir tidak bisa berlaku adil dalam hal mengurus anak yatim, seperti memberikan mahar yang kecil saat menikahi mereka, maka khawatirlah juga terhadap kezaliman lainnya, yaitu ketidakadilan dalam memperlakukan istri-istri. Untuk mencegah kezaliman, Allah membatasi jumlah maksimal istri, yaitu dua, tiga, atau empat wanita. Jika kalian khawatir tidak bisa berlaku adil di antara mereka, maka sebaiknya menikah dengan satu wanita saja, atau dengan budak-budak yang tidak memerlukan pembagian keadilan dalam tempat tinggal. Menikahi satu wanita merdeka lebih mendekati pada keadilan dan mencegah perlakuan aniaya. Ayat ini diturunkan untuk mencegah praktik pernikahan dengan anak yatim perempuan tanpa memberikan mahar yang adil, sehingga mereka tidak diperlakukan berbeda dengan istri lainnya yang sebaya, dan umat Islam diperintahkan untuk membatasi diri pada pernikahan dengan maksimal empat istri. (Az-Zuhaili, 2024)

Hukum poligami juga terdapat dalam Hadits, Rasulullah SAW bersabda yang artinya "Salim bin Abdullah menyampaikan Hadits dari sahabat Ibnu Umar. Seorang Ghailan bin Salamah akan memeluk agama Islam, sedang dia memiliki istri sepuluh. Dan sepuluh istrinya tersebut juga ikut beragama Islam bersamanya. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan agar memilih empat istri." (HR Ahmad dan Tirmidzi).

Berdasarkan perbuatan Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dan kesepakatan para sahabat, para ulama ijtihad memandang bahwa poligami dapat dikategorikan dalam lima hukum syar'i, sebagaimana halnya dalam perkawinan, yaitu wajib, haram, mustahab, makruh, dan mubah. Penentuan kategori ini bergantung pada kondisi dan alasan yang mendasari pelaksanaan poligami tersebut. (Nur & Nurhasanah, 2024) Islam melegalkan poligami bukan untuk memenuhi hawa nafsu, melainkan untuk mencapai maslahat yang lebih besar.

C. Landasan Poligami Berdasarkan Hukum Positif

Di Indonesia, ada lima referensi hukum positif yang mengatur poligami, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Nikah dan Cerai bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), PP No. 45 Tahun 1990, dan Kumpulan Undang-Undang Islam (KHI). Sistem perkawinan di Indonesia didukung oleh sebuah hukum yang menganut sistem monogami terbuka, yang berarti bahwa secara umum setiap orang hanya diperbolehkan memiliki satu istri, namun poligami tetap dimungkinkan dengan batasan maksimal empat istri, dan suami harus mendapatkan izin dari pihak pengadilan. (Aqil, 2024)

didalam undang-undang, seseorang suami diperbolehkan berpoligami syarat dan ketentuan dipenuhi yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974. Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri, maka wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di wilayah tempat tinggalnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2). Pengadilan hanya akan memberikan persetujuan untuk poligami jika suami memenuhi syarat-syarat yang ditentukan seperti Wanita tersebut tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai istri, wanita tersebut mengalami kecacatan atau penyakit dan wanita tersebut tidak dapat memberikan anak. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa poligami diperbolehkan namun tetap mematuhi aturan yang berlaku. Meskipun pihak laki-laki memiliki kemampuan dari segi finansial, poligami tidak dapat dilakukan tanpa adanya alasan yang jelas, karena agama dan negara sudah memberlakukan aturan yang wajib diikuti.

Dalam konteks poligami, jumlah istri dibatasi hanya diperbolehkan hingga empat orang. Persyaratan utama yang harus dipenuhi suami ialah mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Jika suami tidak mampu memenuhi syarat tersebut, maka ia dilarang beristri lebih dari satu. Selain itu, suami harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama, tanpa izin tersebut, perkawinan poligami tidak memiliki kekuatan hukum. (Edi Darmawijaya, 2015)

Fakta dan Realitas Perselingkuhan

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perselingkuhan diartikan sebagai perbuatan yang merahasiakan sesuatu untuk kepentingan pribadi, tidak jujur, curang, dan tidak berterus terang. Perselingkuhan merupakan pelanggaran terhadap kepercayaan dalam sebuah ikatan pernikahan, terjadi apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak lagi menghargai dan menghormati janji akad nikah. Perselingkuhan merupakan masalah yang umum dalam pernikahan, dengan hampir 50%-65% pasangan mengalami hal ini dalam kehidupan keluarga. (Muhajarah, 2017) Keluarga dapat dipandang sebagai sebuah organisasi yang memiliki peran besar dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat maupun bangsa, baik secara positif maupun negatif, karena pentingnya peran keluarga dalam membentuk arah kehidupan masyarakat dan bangsa. (Nasrulloh ; Rahman, 2021)

Pada dasarnya, setiap manusia menginginkan kehidupan yang normal, terutama dalam kehidupan berumah tangga. Namun, dalam perjalanan rumah tangga, pasangan sering menghadapi pasang surut perasaan dan cinta, serta ketidakcukupan dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Hal ini bisa memicu tindakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang halal dan yang haram. Cara yang halal adalah dengan mengikuti syariat Islam, sedangkan cara yang haram adalah melalui perselingkuhan, atau dengan bertahan dalam keadaan tersebut sembari terus berusaha melakukan perbaikan.

Perselingkuhan sebenarnya merupakan pola pertahanan diri untuk menjaga keseimbangan pribadi di tengah tuntutan kebutuhan diri yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dalam keluarga yang tidak tercapai seringkali dicoba untuk dipenuhi melalui perselingkuhan, namun pemenuhan tersebut bersifat semu dan tidak akan menyelesaikan masalah. Hal ini hanya memberikan keseimbangan sementara, yang pada akhirnya justru menciptakan masalah baru, bukan solusi.

Menurut data dari Institute for Family Studies yang dipublikasikan pada 5 Mei 2021, perselingkuhan yang terjadi pada pria mencapai 20 persen, sementara pada perempuan mencapai 13 persen. Angka ini menunjukkan bahwa kasus perselingkuhan dalam pernikahan masih sangat tinggi. Berbagai alasan menjadi pendorong seseorang untuk berselingkuh, seperti rasa bosan, upaya melarikan diri karena perasaan emosional, atau bahkan berselingkuh tanpa sepenuhnya menyadari perbuatannya. (Murphy, 2021)

Sebuah survei yang dilakukan oleh JustDating menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di Asia untuk kasus perselingkuhan terbanyak, dengan persentase mencapai 40%. Kasus perselingkuhan paling banyak terjadi pada rentang usia 30-39 tahun (32%), diikuti oleh usia 19-29 tahun (28%), dan 40-49 tahun (24%). Ini menunjukkan bahwa sekitar 60% kasus perselingkuhan terjadi pada usia dewasa muda. Sementara itu, Thailand menduduki peringkat pertama dengan kasus perselingkuhan terbanyak di Asia, berdasarkan hasil survei yang melibatkan 50 responden yang

mengaku pernah berselingkuh. (Khasanah, 2024) Hasil survei menunjukkan bahwa wanita di Indonesia lebih sering melakukan perselingkuhan dibandingkan pria. Perception tentang perselingkuhan antara pria dan wanita juga berbeda. Survei mengungkapkan bahwa pria di Indonesia menganggap pasangan mereka berselingkuh jika berani pergi berdua dengan pria lain, sementara wanita menganggap pria berselingkuh ketika mereka berani berkenalan dan mengirim pesan kepada wanita lain.

Dengan definisi perselingkuhan yang begitu luas, penting untuk memberikan pembatasan terhadap maknanya. Prinsip dasar dari perselingkuhan adalah kecurangan dan pengkhianatan terhadap orang yang telah membuat janji bersamanya, dalam konteks apapun. Dalam konteks keluarga, perselingkuhan berarti kecurangan dan pengkhianatan terhadap janji setia. Oleh karena itu, jika seorang pria ingin melakukan poligami dengan cara yang syar'i, hal itu tidak dapat disebut sebagai perselingkuhan, karena poligami bukanlah bentuk pengkhianatan. Sebaliknya, poligami tetap menjaga janji dan kesetiaan yang telah dibangun bersama, selama tidak ada janji atau syarat yang menetapkan monogami sebagai kewajiban selamanya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Julia Omarzu, seorang psikolog dari Loras College, bersama tim penelitiannya, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan pasangan terlibat dalam perselingkuhan. (Quamila, 2023) Terlebih lagi di era modern ini, di mana tekanan psikologis begitu besar akibat beban pekerjaan, masalah ekonomi, dan berbagai persoalan lainnya, hal ini dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan perilaku, termasuk perselingkuhan:

- A. Kurangnya kepuasan seksual dalam pernikahan dan keinginan untuk hubungan seksual tambahan seringkali menjadi penyebab perselingkuhan. Hasrat seksual cenderung bersifat sementara, dan gairah bisa cepat menurun ketika hubungan mulai kehilangan intensitasnya atau masalah emosional mulai muncul kembali. Hal ini sering terjadi dalam rumah tangga modern, di mana suami dan istri memiliki karir dan kesibukan masing-masing, serta menghadapi masalah pribadi yang mempengaruhi hubungan mereka. Akibatnya, gairah terhadap pasangan menurun, dan ketidakmampuan untuk mengatasi masalah bersama dapat mendorong seseorang untuk mencari perhatian dari orang lain.
- B. Kurangnya kepuasan emosional dalam pernikahan sering kali menjadi alasan seseorang mencari perselingkuhan. Mencari keintiman emosional bisa sama pentingnya dengan mencari keintiman fisik sebagai alasan untuk berselingkuh. Banyak orang yang terlibat dalam perselingkuhan karena alasan ini mengaku merasa kebutuhan emosional mereka tidak terpenuhi oleh pasangan hidup mereka. Jenis perselingkuhan ini biasanya tidak melibatkan hubungan seksual dan cenderung tetap terjalin dalam bentuk hubungan platonis. Hal ini sering terjadi dalam keluarga modern, di mana kesibukan masing-masing pasangan dan mudahnya akses komunikasi pribadi melalui media sosial membuat seseorang lebih mudah mencari pemenuhan emosional dari orang lain.
- C. Hasrat untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain juga bisa menjadi pendorong perselingkuhan. Saling menghargai adalah faktor kunci dalam hubungan romantis. Namun, pasangan bisa saja semakin terpisah secara emosional dan gagal untuk mengakui kebutuhan masing-masing dalam hubungan tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Susan Berkowitz, 44% pria yang berhenti berhubungan seks dengan pasangannya mengaku merasa marah, dikritik, dan tidak dihargai dalam pernikahan mereka. Peneliti lain, M. Gary Neuman, menemukan bahwa 48% pria melaporkan ketidakpuasan emosional sebagai alasan utama untuk berselingkuh. Mereka merasa tidak dihargai dan menginginkan pasangan mereka untuk mengakui usaha mereka dalam mempertahankan pernikahan. Modernisasi, yang memberi ruang lebih besar bagi pria dan wanita untuk mandiri secara finansial, dapat menyebabkan ketidakhargaan antar pasangan. Terutama, ketika istri merasa lebih mandiri, kebutuhan akan pengakuan dalam hubungan pun berkurang. Ketika kebutuhan emosional ini dipenuhi oleh orang lain, hal ini dapat mendorong terjadinya perselingkuhan.
- D. Tidak lagi mencintai pasangan dan menemukan cinta baru sering kali menjadi alasan perselingkuhan. Keintiman emosional dan fisik menjadi faktor utama yang mempengaruhi terjadinya perselingkuhan. Dalam keluarga modern, di mana suami dan istri lebih banyak

menghabiskan waktu di luar rumah, keintiman antara mereka semakin berkurang. Mereka lebih banyak berinteraksi dengan orang lain, baik di tempat kerja, komunitas, profesi, atau bahkan dalam hubungan yang memiliki komunitas. Hal ini mengarah pada berkurangnya rasa cinta terhadap pasangan dan akhirnya mencari cinta baru.

- E. Balas dendam dalam hubungan yang sudah rusak sering kali menjadi alasan terjadinya perselingkuhan. Keinginan untuk menyakiti pasangan yang (atau yang dicurigai) berselingkuh terkadang lebih dominan daripada hasrat untuk memenuhi kebutuhan keintiman fisik dan emosional. Perselingkuhan sering kali mencerminkan rasa sakit, penderitaan, dan kebutuhan akan hubungan yang lebih baik. Biasanya, perselingkuhan tidak terjadi tanpa adanya konflik atau tekanan dalam hubungan tersebut. Selain itu, perselingkuhan bisa menjadi akibat dari masalah dalam pernikahan, atau bahkan menjadi faktor yang menyebabkan pernikahan itu sendiri mengalami keretakan

Urgensi Poligami di Tengah Maraknya Perselingkuhan

Pada era yang terus berkembang ini, perubahan yang terjadi membawa konsekuensi masalah yang perlu segera diselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang tepat dan memberikan maslahat. Aturan seperti hukum Fikih dan perundang-undangan harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Maraknya perselingkuhan saat ini menunjukkan adanya maslahat pada praktik poligami sebagai solusi.

Meskipun poligami kadang memicu perselisihan, pada praktiknya poligami ialah cara yang sah untuk membangun hubungan antara laki-laki dan perempuan. (Safitri, 2022) Alih-alih melakukan dosa dan mengkhianati pasangan, poligami bisa menjadi solusi untuk menghindari kedua hal tersebut. Permasalahan mengenai poligami sering kali menjadi pembahasan dalam forum ilmiah dan akademik untuk menemukan solusi yang tepat. Poligami sendiri dapat diartikan sebagai ikatan perkawinan di mana seorang laki-laki mengawini lebih dari satu perempuan.

Di Indonesia, poligami dilegalkan dalam payung hukum yang sah, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). terdapat beberapa syarat yang harus disiapkan oleh pihak yang ingin melakukan perkawinan lebih dari satu, dengan tujuan untuk meminimalisir permasalahan yang mungkin timbul dari praktik poligami. Hingga sampai sekarang, hukum positif yang ada diberlakukan di Indonesia mengenai poligami masih sangat relevan untuk diterapkan, guna memberikan perlindungan hukum bagi istri serta memiliki kekuatan hukum. (Septiandani & Astanti, 2021)

Dengan demikian, Islam membolehkan poligami dalam kondisi tertentu, seperti dalam kondisi yang diperlukan, dengan persyaratan suami harus berperilaku adil terhadap istri-istrinya:

- A. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur namun istrinya mandul
- B. Untuk menghindari perceraian, meskipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya dengan sempurna
- C. Untuk menghindari suami dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya, serta untuk menyelamatkan wanita dari krisis akhlak, mengingat jumlah wanita lebih banyak dibandingkan pria.

Pandangan Maqashid Syari'ah terhadap Poligami Solusi syar'i

Maqasid al-Syariah merupakan tujuan hukum Islam, yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai poligami dalam kerangka maqasid syari'ah : (Aqil, 2024)

- A. Hifz an-Nafs (Menjaga Jiwa dan Kehormatan Diri)
Tujuan utama syariat adalah menjaga jiwa dan kehormatan diri setiap individu. Dalam konteks poligami, Islam memberikan alternatif yang syar'i bagi mereka yang memiliki kebutuhan tertentu yang tidak dapat terpenuhi dalam pernikahan monogami, seperti kesehatan pasangan, kondisi psikologis, atau perbedaan kebutuhan biologis. Dengan adanya poligami yang sah, Islam berupaya mencegah dosa-dosa seperti perselingkuhan atau perzinahan yang dapat merusak kehormatan dan membawa kehancuran bagi kehidupan pribadi dan keluarga.
- B. Hifz an-Nasl (Menjaga Keturunan)

Syariat menempatkan pentingnya menjaga keturunan agar lahir dari hubungan yang sah dan diakui. Poligami menjadi salah satu jalan yang diperbolehkan bagi laki-laki yang mampu memperluas keturunan secara halal. Dengan poligami, keturunan yang lahir diharapkan terlindungi dalam ikatan keluarga yang sah, sehingga anak-anak dapat dibesarkan dalam lingkungan yang baik dan memenuhi maqasid syari'ah untuk kesejahteraan generasi mendatang.

C. Hifz al-Mal (Menjaga Harta)

Dalam konteks poligami, syariat juga mengatur bahwa seseorang yang berpoligami harus memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya masalah finansial yang dapat merugikan keluarga secara keseluruhan. Pengaturan ini mendukung maqasid syari'ah dalam menjaga kesejahteraan ekonomi keluarga dan mencegah kerugian atau konflik yang bisa muncul akibat komitmen finansial.

D. Hifz ad-Din (Menjaga Agama)

Poligami dijalankan sesuai dengan aturan syariat dan dimaksudkan sebagai jalan untuk mendekatkan diri pada Allah, yaitu dengan memenuhi kebutuhan manusia secara halal, tidak melalui perselingkuhan atau perzinahan. Dengan adanya izin poligami, Islam memberikan jalan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional tanpa batasan agama, yang pada akhirnya mendukung maqasid syari'ah untuk menjaga ketaatan dan kebersihan agama.

E. Hifz al-'Aql (Menjaga Akal)

Salah satu maqasid syari'ah adalah menjaga akal, yang mencakup ketenangan pikiran dan keseimbangan emosional dalam keluarga. Poligami, bila dijalankan dengan adil dan sesuai syariat, diharapkan mampu mencegah munculnya konflik internal dalam diri seseorang yang dapat mengganggu keseimbangan mental dan emosional. Poligami dapat membantu individu untuk memiliki keharmonisan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang sah, yang pada akhirnya membantu menjaga kesehatan mental dan emosional sesuai dengan tujuan maqasid syari'ah.

Maqashid Al-Syariah bertujuan untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan umat manusia. Poligami, sebagai suatu praktik, memiliki dampak pada keberlangsungan keturunan dan kesejahteraan individu, (Latif, Mariana ; Raden, 2022) Poligami diatur berdasarkan prinsip-prinsip maqasid al-syariah untuk memastikan bahwa praktik ini memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat, serta melindungi kepentingan semua pihak dalam pernikahan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual anak dalam keluarga poligami, sesuai dengan ajaran syariat Islam. Selain itu, kajian ini menunjukkan bahwa poligami dapat berdampak pada aspek psikologis dan sosiologis istri dan anak, di mana meskipun kebutuhan biofisik anak dapat terpenuhi, kebutuhan mental, sosial, dan spiritual mereka seringkali kurang diperhatikan. (Faizah & Azhar, 2022)

Ketidakseimbangan ini menyebabkan anak-anak terabaikan dalam aspek spiritual, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, poligami perlu diatur sesuai dengan prinsip-prinsip Maqasid al-Syariah, yang bertujuan untuk memberikan dampak positif dan kebahagiaan bagi masyarakat serta melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pernikahan. Penelitian ini juga berkontribusi dalam mendorong agar pemberian izin poligami didasarkan pada pertimbangan yang bertujuan menciptakan dampak positif dan kebahagiaan bagi masyarakat, melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam perkawinan, serta menekankan pentingnya nilai-nilai Maqasid al-Syariah dan hukum yang progresif. (Halim, 2019)

KESIMPULAN

Kesimpulan kajian artikel ini bahwa poligami dapat dipandang sebagai solusi yang syar'i dalam mencegah perselingkuhan di era modern ketika dilakukan dengan tujuan dan syarat yang sesuai dengan prinsip Maqasid Syari'ah. Dalam perspektif Maqasid Syari'ah, poligami dimaksudkan untuk melindungi beberapa aspek penting, yaitu menjaga agama (hifz ad-din), menjaga keturunan (hifz an-nasl), menjaga jiwa (hifz An-nafs), menjaga harta (hifz al-mal), Menjaga Akal (hifz al-aql). Artikel ini menggarisbawahi bahwa poligami bisa menjadi jalan untuk mengatasi beberapa masalah rumah tangga dan mencegah

perselingkuhan, namun harus didasari oleh niat yang baik, keikhlasan, dan persiapan mental serta spiritual.

Poligami dianggap relevan dalam menghadapi tantangan zaman modern, di mana godaan perselingkuhan semakin mudah terjadi. Namun, poligami dalam perspektif maqashid syari'ah bukan hanya sebuah solusi untuk menghindari perselingkuhan, tetapi juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, dan dalam rangka menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat.

REFERENCES

- Aqil, I. S. (2024). Pengetatan Poligami Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Dan Hukum Positif. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 1–10. <https://doi.org/10.24256/maddika.v4i2.3994>
- Az-Zuhaili, W. (2024). *Tafsir Al-Wajiz*. Tafsirweb. <https://tafsirweb.com/1535-surat-an-nisa-ayat-3.html>
- Cahyani Intan, A. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam The Polygamy in the Perspectif of Islamic Law. *Al-Qadau*, 5(2), 271–280.
- Edi Darmawijaya. (2015). Poligami dalam Hukum Iskam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia). *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 27–38. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/621/514>
- Faizah, Z. A., & Azhar, M. Z. (2022). Kebutuhan Psikologi Anak yang Terabaikan Akibat Orang Tua yang Berpoligami di Desa Sagu Flores Timur. *Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 11(1), 20–40.
- Fajar, M. S. (2024). Poligami Solusi Islam Mencegah Perselingkuhan di Era Modern (Studi Hikmah Tasyri'iyah di Syari'atkanya Poligami dalam Islam). *CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 1(4), 132–146. <https://doi.org/10.62335/yfc5ma30>
- Fauza, N. (2012). HIKMAH AL-TASYRI' DALAM HUKUM POLIGAMI (Perspektif Filsafat Hukum Islam). *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v1i1.1345>
- Halim, A. (2019). Izin poligami dalam bingkai maqashid syariah dan hukum progresif. *Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 7, 93–111.
- Khasanah, R. (2024). *Ngeri! Indonesia Menempati Peringkat Kedua Selingkuh Terbanyak di Asia*. Rri.Co.Id. <https://www.rri.co.id/lain-lain/790969/ngeri-indonesia-menempati-peringkat-kedua-selingkuh-terbanyak-di-asia#:~:text=Survei ini dilakukan oleh JustDating,Gimana menurut kamu?&text=Kata Kunci>
- Laonso, Hamid ; Jamil, Muhammad Jamil ; Hamid, al Q. (2005). *Hukum Islam alternatif solusi terhadap masalah fiqh kontemporer*. Jakarta : Restu Ilahi, 2005.
- Latif, Mariana ; Raden, A. N. F. A. (2022). Polemik gerakan mentoring poligami. *Jurnal Pemikiran Syariah Dan HUKUM*, 6(2), 54–60.
- Lukman Chakim, M., & Habib Adi Putra, M. (2022). Dialektika Poligami dengan Feminisme : Analisis Maqasid Syariah Terhadap Poligami Menurut Ulama Klasik dan Feminisme. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(1), 130.

<https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.4683>

- Muhajarah, K. (2017). Perselingkuhan Suami Terhadap Istri Dan Upaya Penanganannya. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(1), 23. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i1.1466>
- Murphy, D. (2021). *Survei: 13 Persen Istri Menyelingkuhi Suaminya, Jangan Ditiru Ya Moms!* Herstory. <https://herstory.co.id/read17830/survei-13-persen-istri-menyelingkuhi-suaminya-jangan-ditiru-ya-moms>
- Nasrulloh ; Rahman, I. A. (2021). PENCEGAHAN KEKERASAN RUMAH TANGGA MELALUI PENDIDIKAN KELUARGA DALAM Q.S. AL-TAHRIM 66: 6. *Syntax Idea*, 75(17), 399–405.
- Nur, M., & Nurhasanah, A. (2024). AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah Volume 10 Nomor 2 Mei 2023. *Dirasat Islamiyah*, 11(2), 271–291.
- Nurhadi, & Sabariyah. (2019). Falsafah Hikmah Tasyri' Dalam Perspektif Al-Faqih Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi. *Jurnal Mahkamah*, 4(2), 1–23.
- Quamila, A. (2023). *5 Faktor Psikologi yang Jadi Alasan Perselingkuhan*. Hello Sehat. <https://hellosehat.com/mental/hubungan-harmonis/alasan-berselingkuh-faktor-pemicu-selingkuh/>
- Safitri, E. Y. (2022). TINAJAUAN SOSIOLOGI HUKUM : ISU POLIGAMI SEBAGAI SOLUSI AKIBAT Erda Yuni Safitri Perkawinan menurut ajaran Islam ialah akad yang menghalalkan pergaulan Kehadiran Islam memberikan pengaturan dan batasan kebolehan melakukan. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 21(2), 202–211. <https://doi.org/10.24014/af.v21i2.28918>
- Septiandani, D., & Astanti, D. I. (2021). Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 795. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4314>